

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SEMARANG**

**TENTANG
PELAYANAN PENTERJEMAH BAGI PASIEN BISU, TULI, TUNA NETRA
DAN ANAK AUTIS DI RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

NOMOR	: B/3287 /445/IV/2022
	: 420/174

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh lima bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (25-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- I. **dr. SUSI HERAWATI, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Fatmawati No. 1 Semarang, berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/58/821.2/1/2022 tanggal 05 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SRI SUGIARTI, S.Pd** : Kepala Sekolah Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang, yang beralamat di Elang Raya No. 2 Mangunharjo Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Page 1 of 5	RSD KRMT WONGSONEGORO	SLB NEGERI SEMARANG
		

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” bertindak dalam kedudukannya masing – masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan :

1. **Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang** adalah unit pelaksana teknis yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
2. **Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang** adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus penyandang kelainan fisik dan/atau kelainan mental dan/atau kelainan perilaku.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan bagi pasien yang mengalami bisu, tuli, tuna netra dan anak autis di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan sumber daya mutu pelayanan di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** secara efektif dan efisien dengan pendekatan melalui penterjemah bagi pasien bisu, tuli, tuna netra dan anak autis.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Masa berlakunya perjanjian.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **HAK PIHAK PERTAMA :**
 - a. Mendapatkan jasa pelayanan penterjemah bagi pasien bisu, tuli, tuna netra dan anak autis;
 - b. Berhak mengatur jadwal sebagaimana yang telah disepakati bersama;

Page 2 of 5	RSD KRMT WONGSONEGORO	SLB NEGERI SEMARANG
		

- c. Mengklarifikasi dan memberikan masukan apabila terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam perjanjian pelayanan penterjemah bagi pasien bisu ,tuli, tuna netra dan anak autis yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
- a. Memberi kompensasi terhadap jasa pelayanan penterjemah bagi pasien bisu, tuli, tuna netra dan anak autis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memberi bantuan perlindungan hukum dan pembelaan pada PIHAK KEDUA terhadap penyelenggaraan pelayanan yang sudah sesuai prosedur.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengarahan dalam melakukan pelayanan bagi pasien bisu, tuli, tuna netra dan anak autis yang dilaksanakan di rumah sakit PIHAK PERTAMA.
- (3) HAK PIHAK KEDUA :
- a. Mendapat jaminan, perlindungan hukum dan pembelaan atas pengaduan penyelenggaraan pelayanan penterjemah bagi pasien bisu, tuli, tuna netra dan anak autis yang sudah sesuai prosedur.
 - b. Menolak permintaan pelayanan penterjemah bagi pasien bisu,tuli, tuna netra dan anak autis yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
- a. Berkewajiban memberikan pelayanan penterjemah bagi pasien bisu, tuli, tuna netra dan anak autis yang sudah disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
MASA BERLAKU KERJASAMA

Surat perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **25 April 2022 sampai 24 April 2024**, dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Page 3 of 5	RSD KRMT WONGSONEGORO	SLB NEGERI SEMARANG
		

Pasal 5
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian;
- (2) Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK wajib diselesaikan oleh PARA PIHAK terlebih dahulu dan PARA PIHAK tetap terkait sampai kewajiban dimaksud diselesaikan;
- (3) Selama proses penyelesaian, perjanjian ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk memilih jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila diantara Para Pihak tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 7
FORCE MAJEUR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia yakni gempa bumi, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, atau kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (2) Jika keadaan kahar berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari, Para Pihak akan merundingkannya secara musyawarah dan mufakat dengan dilandasi itikad baik untuk menemukan pemecahan masalah yang terjadi.

Page 4 of 5	<i>RSO KRMT</i> <i>WONGSONEGORO</i>	<i>SLB NEGERI</i> <i>SEMARANG</i>
		

- (3) Atas kejadian kahar diatas dengan segera Pihak Pertama berhak mengambil tindakan untuk melakukan penyelamatan atas Alat Pihak Pertama tanpa pembayaran kompensasi dan/atau melakukan kewajiban apapun.

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Hal- hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila dikemudian hari dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah sebagai suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyi dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI SEMARANG


SRI SUGIARTI, S.Pd
Kepala

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG


dr. SUSI HERAWATI, M.Kes
Direktur